



PUTUSAN
NOMOR 338/Pid.B/2019/PN Mpw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EDI Bin DAENG USMAN;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 17 Juli 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasir Wan Salim, RT.010/RW.005,
Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan
Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 17 Agustus 2019;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun kesempatan untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 338/Pen.Pid.B/2019/PN Mpw, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 338/Pen.Pid.B/2019/PN Mpw, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa EDI Bin DAENG USMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dalam pasal 303 Bisayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa **selama 5 (lima) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat muda yang dipergunakan sebagai alas untuk bermain judi jenis Remi Box;
 - 93 (Sembilan puluh tiga) kartu Remi Box yang sudah dipergunakan;
 - 4 (empat) kartu Remi Box yang belum dipergunakan;
 - uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara an. Husin Bin Abdullah, dkk;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-123/Mempa/07/2019, tertanggal 29 Juli 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa EDI BIN DAENG USMAN** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pasir Wan Salim Rt.010 Rw.005 Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah "*dengan sengaja menawarkan atau*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019, saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Bin M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Als ROY Bin YORNI datang kerumah terdakwa EDI BIN DAENG USMAN yang beralamat di rumah saksi Edi Bin Daeng Usman yang beralamat di Jalan Pasir Wan Salim Rt.010 Rw.005 Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah kemudian membuka lapak untuk menyelenggarakan permainan judi jenis remi box dengan saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Bin M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Als ROY Bin YORNI sebagai pemainnya. Adapun terdakwa yang menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk bermain judi;
- Setelah permainan berjalan 2 kali putaran, datang saksi Karnita Pujiyanto dan saksi Adi Wijaya beserta rekan-rekan lainnya dari Pooolsek Mempawah Hilir dan melihat permainan judi jenis remi box sedang berlangsung, kemudian menangkap saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Bin M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Als ROY Bin YORNI. Penangkapan juga dilakukan terhadap terdakwa EDI BIN DAENG USMAN selaku pemilik rumah yang digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi HUSIN Bin ABDULLAH sedang mengocok kartu, sedangkan saksi MAS AYU INDRA Bin M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Als ROY Bin YORNI sedang menunggu kartu selesai dikocok dan dibagikan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut, juga diamankan 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat muda yang dipergunakan sebagai alas untuk bermain judi jenis Remi Box, 93 (Sembilan puluh tiga) kartu Remi Box yang sudah dipergunakan dan 4 (empat) kartu Remi Box yang belum dipergunakan dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis Remi Box pertama-tama 2 kotak Remi Box digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu setelah itu dibagikan kepada para pemain sebanyak 21 kartu sedangkan sisanya diletakan ditepi dan tidak dimainkan. Kemudian masing-masing pemain secara berurutan melakukan SUN yaitu membuka dan meletakkan 3 kartu dengan gambar yang sama dan berurutan nomornya sedangkan yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa melakukan SUN dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran 1 kartu untuk melanjutkan 3 kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan main kartu tersebut harus sama gambarnya dan berurutan nomornya. Apabila tidak dapat meletakkan 1 kartu untuk melanjutkan 3 kartu yang telah diletakkan tersebut, maka pemain melakukan BOX yaitu meletakkan 3 kartu dengan angka yang sama namun gambar berbeda kemudian pemain terus bermain sampai kartu habis atau CAKTE. Apabila tidak ada yang habis, tinggal melihat nilai kartu yang paling kecil angka matinya;

- Bahwa sistem pembayaran dalam judi jenis Remi Box yaitu:
 - apabila pemain yang menang dengan kartu masih tersisa, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp 6.000,-
 - apabila pemain menang dengan kartu masih tersisa namun ada jokernya, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp 8.000,-
 - apabila TAINPU yaitu kartu habis dengan 4 joker, maka pemain lainnya membayar Rp 12.000,-
 - apabila tidak ada yang CAKTE, maka angka mati terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 2.000,- dari pemain lain dengan angka mati kedua dan Rp 4.000,- dari pemain dengan angka mati terkecil ketiga.
- Bahwa permainan judi jenis Remi Box yang diselenggarakan oleh para terdakwa tersebut termasuk permainan untung-untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan imbalan karena rumahnya dijadikan tempat bermain judi berupa uang sebesar Rp 30.000,- untuk 3 kali ganti kartu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I. KARNITA PUJIYANTO; dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yakni terdakwa EDI Bin DAENG USMAN dan saksiHUSIN Bin ABDULLAH, saksiMAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARIdan saksiMARYATI Alias



ROY Binti YORNI (berkas terpisah) yang sedang melakukan kegiatan permainan judi jenis Remi box pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar Jam 18.00 WIB di dalam sebuah rumah terdakwa EDI Bin DAENG USMAN yang beralamat di Jalan Pasir Wan Salim, RT 010/RW 005, Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 3 (tiga) temannya tersebut adalah saksi bersama rekannya anggota Unit Reskrim Polsek Mempawah Timur yaitu Bripta Adi Wijaya, S.H.;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat mereka sedang asyik bermain judi jenis remi box dengan menggunakan taruhan berupa uang di rumah terdakwa EDI Bin DAENG USMAN;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut petugas dari Polsek Mempawah Timur juga berhasil mengamankan barang bukti berupa : 93 (sembilan puluh tiga) lembar kartu remi yang bertuliskan Gold Fish yang sudah dipergunakan, 4 (empat) kotak kartu remi box atau 2 (dua) pasang kartu remi box yang belum digunakan, 1 (satu) lembar kertas karton dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut saksi memperoleh informasi dari masyarakat bila di rumah terdakwa Edi bin Daeng Usman sedang dilakukan permainan judi jenis remi box;
- Bahwa setelah saksi memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi beserta tim melakukan penyelidikan, dan ternyata benar bila di rumah terdakwa sedang ada kegiatan permainan judi jenis remi box, yang selanjutnya terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yakni Saksi HUSIN Bin ABDULLAH dan saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI serta saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah) dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis remi box dengan cara sebagai berikut: pertama-tama 2 kotak Remi Box digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu setelah itu dibagikan kepada para pemain sebanyak 21 kartu sedangkan sisanya diletakan ditepi dan tidak dimainkan, kemudian masing-masing pemain secara berurutan melakukan SUN yaitu membuka dan meletakkan 3 kartu dengan gambar yang sama dan berurutan nomornya sedangkan yang tidak bisa melakukan SUN dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran 1 kartu untuk melanjutkan 3 kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main kartu tersebut harus sama gambarnya dan berurutan nomornya. Apabila tidak dapat meletakkan 1 kartu untuk melanjutkan 3 kartu yang telah diletakkan tersebut, maka pemain melakukan BOX yaitu meletakkan 3 kartu dengan angka yang sama namun gambar berbeda kemudian pemain terus bermain sampai kartu habis atau CAKTE. Apabila tidak ada yang habis, tinggal melihat nilai kartu yang paling kecil angka matinya;

- Bahwa sistem pembayaran dalam permainan judi jenis Remi Box bagi pemain yang menang yakni sebagai berikut :
 - apabila pemain yang menang dengan kartu masih tersisa, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - apabila pemain menang dengan kartu masih tersisa namun ada jokernya, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - apabila TAINPU yaitu kartu habis dengan 4 joker, maka pemain lainnya membayar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
 - apabila tidak ada yang CAKTE, maka angka mati terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain lain dengan angka mati kedua dan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari pemain dengan angka mati terkecil ketiga;
- Bahwa peran terdakwa Edi bin Daeng Usman dalam permainan judi jenis remi box tersebut sebagai pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk permainan judi yang adamenerima uang dari para pemain lainnya yakni saksi HUSIN Bin ABDULLAH dan saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI serta saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 93 (sembilan puluh tiga) lembar kartu remi yang bertuliskan Gold Fish yang sudah dipergunakan, 4 (empat) kotak kartu remi box atau 2 (dua) pasang kartu remi box yang belum digunakan, 1 (satu) lembar kertas karton dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa yang sedang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa sistem pembayaran bagi pemain yang menang dalam permainan judi jenis remi box tersebut yakni sebagai berikut:
 - apabila pemain yang menang dengan kartu masih tersisa, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - apabila pemain menang dengan kartu masih tersisa namun ada jokernya, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp8.000,00

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ribu rupiah);

- apabila TAINPU yaitu kartu habis dengan 4 joker, maka pemain lainnya membayar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- apabila tidak ada yang CAKTE, maka angka mati terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain lain dengan angka mati kedua dan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari pemain dengan angka mati terkecil ketiga;

- Bahwa permainan judi jenis remi box tersebut adalah permainan yang tidak ada bandarnya, dimana semua yang ikut adalah pemain;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan jenis remi box dengan menggunakan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa terdakwa dalam menyediakan tempat untuk perjudian jenis remi ada ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyediakan tempat dan fasilitas bermain judi tersebut agar mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2.Saksi II. ADI WIJAYA,: dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya yakni saksi KARNITA PUJIYANTO telah ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI Bin DAENG USMAN dengan 3 (tiga) orang temannya yakni saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah) yang sedang melakukan kegiatan permainan judi jenis Remi box pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar Jam 18.00 WIB di rumah terdakwa EDI Bin DAENG USMAN yang beralamat di Jalan Pasir Wan Salim, RT 010/RW 005, Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat mereka sedang asyik bermain judi jenis remi box bersama saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah) dengan menggunakan taruhan berupa uang di rumah terdakwa EDI Bin DAENG USMAN;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut petugas dari Polsek Mempawah Timur juga berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa : 93 (sembilan puluh tiga) lembar kartu remi yang bertuliskan Gold Fish yang sudah dipergunakan, 4 (empat) kotak kartu remi box atau 2 (dua) pasang kartu remi box yang belum digunakan, 1 (satu) lembar kertas karton dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi memperoleh informasi dari masyarakat bila di rumah terdakwa Edi bin Daeng Usman sedang ada kegiatan permainan judi jenis remi box;
- Bahwa setelah saksi memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi beserta tim melakukan penyelidikan, dan ternyata benar bila di rumah terdakwa Edi bin Daeng Usman sedang ada kegiatan permainan judi jenis remi box yang dilakukan oleh terdakwa bersama 3 (tiga) orang yakni saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah) yang selanjutnya terhadap Terdakwa dan 3 orang temannya tersebut yakni saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah) dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut yakni saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah) melakukan perjudian jenis remi box dengan cara sebagai berikut: pertama-tama 2 kotak Remi Box digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu setelah itu dibagikan kepada para pemain sebanyak 21 kartu sedangkan sisanya diletakan ditepi dan tidak dimainkan, kemudian masing-masing pemain secara berurutan melakukan SUN yaitu membuka dan meletakkan 3 kartu dengan gambar yang sama dan berurutan nomornya sedangkan yang tidak bisa melakukan SUN dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran 1 kartu untuk melanjutkan 3 kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan main kartu tersebut harus sama gambarnya dan berurutan nomornya. Apabila tidak dapat meletakkan 1 kartu untuk melanjutkan 3 kartu yang telah diletakkan tersebut, maka pemain melakukan BOX yaitu meletakkan 3 kartu dengan angka yang sama namun gambar berbeda kemudian pemain terus bermain sampai kartu habis atau CAKTE. Apabila tidak ada yang habis, tinggal melihat nilai kartu yang paling kecil angka matinya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran dalam permainan judi jenis Remi Box bagi pemain yang menang yakni sebagai berikut:
 - apabila pemain yang menang dengan kartu masih tersisa, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - apabila pemain menang dengan kartu masih tersisa namun ada jokernya, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - apabila TAINPU yaitu kartu habis dengan 4 joker, maka pemain lainnya membayar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
 - apabila tidak ada yang CAKTE, maka angka mati terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain lain dengan angka mati kedua dan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari pemain dengan angka mati terkecil ketiga;
- Bahwa peran terdakwa Edi bin Daeng Usman dalam permainan judi jenis remi box tersebut sebagai pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk permainan judi yang Adamenerima uang dari pemain lainnya yakni 3 (tiga) orang yang berhasil ditangkap yakni saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 93 (sembilan puluh tiga) lembar kartu remi yang bertuliskan Gold Fish yang sudah dipergunakan, 4 (empat) kotak kartu remi box atau 2 (dua) pasang kartu remi box yang belum digunakan, 1 (satu) lembar kertas karton dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa yang sedang digunakan oleh terdakwa dan 3 (tiga) orang yang ditangkap yakni saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah) untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi jenis remi box tersebut adalah permainan yang tidak ada bandarnya, dimana semua yang ikut adalah pemain;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan jenis remi box dengan menggunakan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis remi box tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus karena permainan judi ini jenis permainan untung-untungan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyediakan tempat untuk bermain judi jenis remi box sebelumnya tidak ada ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut untuk mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3 **Saksi HUSIN Bin ABDULLAH** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama teman-temannya yakni saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI telah ditangkap oleh petugas Polsek Mempawah Timur Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pasir Wan Salim, RT.010/ RW.005, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI telah ditangkap oleh Petugas Polsek Mempawah Timur dikarenakan sedang bermain judi jenis remi box yang menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi dan terdakwa tersebut petugas Polsek Mempawah Timur berhasil mengamankan barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) lembar kartu remi yang bertuliskan Gold Fish yang sudah dipergunakan, 4 (empat) kotak kartu remi box atau 2 (dua) pasang kartu remi box yang belum digunakan, 1 (satu) lembar kertas karton dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut dimulai pada pukul 17.00 WIB lalu setelah saksi dan terdakwa baru saja mulai melakukan permainan judi sekitar 2 (dua) kali putaran lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Mempawah yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi untuk bermain judi jenis remi box tersebut membawa modal sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi baru saya menggunakan sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi cara permainan judi jenis remi box tersebut sebagai berikut: pertama-tama 2 kotak Remi Box digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu setelah itu dibagikan kepada para pemain sebanyak 21 kartu sedangkan sisanya diletakan ditepi dan tidak dimainkan, kemudian masing-masing pemain secara berurutan melakukan SUN yaitu membuka dan meletakkan 3 kartu dengan gambar yang sama dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Mpw



berurutan nomornya sedangkan yang tidak bisa melakukan SUN dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran 1 kartu untuk melanjutkan 3 kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan main kartu tersebut harus sama gambarnya dan berurutan nomornya. Apabila tidak dapat meletakkan 1 kartu untuk melanjutkan 3 kartu yang telah diletakkan tersebut, maka pemain melakukan BOX yaitu meletakkan 3 kartu dengan angka yang sama namun gambar berbeda kemudian pemain terus bermain sampai kartu habis atau CAKTE. Apabila tidak ada yang habis, tinggal melihat nilai kartu yang paling kecil angka matinya;

- Bahwa system pembayaran bagi pemain yang menang dalam permainan judi jenis remi box tersebut yakni sebagai berikut:
 - apabila pemain yang menang dengan kartu masih tersisa, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - apabila pemain menang dengan kartu masih tersisa namun ada jokernya, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - apabila TAINPU yaitu kartu habis dengan 4 joker, maka pemain lainnya membayar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
 - apabila tidak ada yang CAKTE, maka angka mati terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain lain dengan angka mati kedua dan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari pemain dengan angka mati terkecil ketiga;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk permainan judi yang mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) kali kocokan;
- Bahwa terdakwa juga yang telah menyiapkan alat untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 93 (sembilan puluh tiga) lembar kartu remi yang bertuliskan Gold Fish yang sudah dipergunakan, 4 (empat) kotak kartu remi box atau 2 (dua) pasang kartu remi box yang belum digunakan, 1 (satu) lembar kertas karton dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi dan terdakwa yang digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi jenis remi box tersebut adalah permainan yang tidak ada bandarnya, dimana semua yang ikut adalah pemain;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan permainan jenis remi box dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa saksi dan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis remi box tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus karena permainan judi ini jenis permainan untung-untungan;
- Bahwa saksi dan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis remi box sebelumnya tidak ada ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menyediakan tempat untuk mereka bermain judi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4 Saksi **Mas Ayu Indra binti (alm.) M. Arsad Azhar** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Mempawah Hilir karena telah melakukan kegiatan permainan judi jenis remi box;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis remi box bersama dengan saksi HUSIN Bin ABDULLAH dan saksi MARYATI alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah) di rumah terdakwa EDI Bin DAENG USMAN;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HUSIN Bin ABDULLAH dan saksi MARYATI Alias ROY Bin YORNI (berkas terpisah) melakukan permainan judi jenis remi box pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar Jam 17.00 WIB di dalam rumah milik terdakwa EDI Bin DAENG USMAN yang beralamat di jalan Pasir Wan Salim, RT.010/ RW.005, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18 00 WIB saksi bersama 2 (dua) orang temannya yakni saksi HUSIN Bin ABDULLAH dan saksi MARYATI Alias ROY Bin YORNI (berkas terpisah) dan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polsek Mempawah Hilir;
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan di rumah terdakwa adalah permainan judi jenis remi box yang dilakukan bersama teman-temannya (berkas terpisah) dan pada saat saksi ditangkap permainan judi jenis remi box baru berlangsung 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa selain mengamankan saksi dan terdakwa serta 2 (dua) orang temannya anggota Polsek Mempawah Hilir juga berhasil mengamankan barang bukti berupa :93 (sembilan puluh tiga) lembar kartu remi yang bertuliskan Gold Fish yang sudah dipergunakan, 4 (empat) kotak kartu remi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



box atau 2 (dua) pasang kartu remi box yang belum digunakan, 1 (satu) lembar kertas karton dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut barang-barang yang dipakai oleh terdakwa bersama teman-temannya melakukan judi jenis remi box tersebut, dimana kartu remi sebagai alat judi dan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa cara saksi melakukan permainan judi jenis remi box dengan cara sebagai berikut: pertama-tama 2 (dua) kotak Remi Box digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu setelah itu dibagikan kepada para pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu sedangkan sisanya diletakan ditepi dan tidak dimainkan, kemudian masing-masing pemain secara berurutan melakukan SUN yaitu membuka dan meletakkan 3 (tiga) kartu dengan gambar yang sama dan berurutan nomornya sedangkan yang tidak bisa melakukan SUN dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran 1 (satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan main kartu tersebut harus sama gambarnya dan berurutan nomornya. Apabila tidak dapat meletakkan 1 (satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang telah diletakkan tersebut, maka pemain melakukan BOX yaitu meletakkan 3 (tiga) kartu dengan angka yang sama namun gambar berbeda kemudian pemain terus bermain sampai kartu habis atau CAKTE. Apabila tidak ada yang habis, tinggal melihat nilai kartu yang paling kecil angka matinya;
- Bahwa sistem pembayaran bagi pemenang yang main dalam judi jenis Remi Box yakni sebagai berikut:
 - apabila pemain yang menang dengan kartu masih tersisa, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - apabila pemain menang dengan kartu masih tersisa namun ada jokernya, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - apabila TAINPU yaitu kartu habis dengan 4 joker, maka pemain lainnya membayar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
 - apabila tidak ada yang CAKTE, maka angka mati terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain lain dengan angka mati kedua dan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari pemain dengan angka mati terkecil ketiga;
- Bahwa permainan jenis remi box tersebut adalah permainan yang tidak ada bandarnya, dimana semua yang ikut adalah sebagai pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan 2 (dua) orang temannya melakukan permainan jenis remi box dengan menggunakan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka;
 - Bahwa terdakwa dalam menyediakan tempat dan peralatan untuk perjudian jenis remi box tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pejabat berwenang;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyediakan tempat dan peralatan untuk permainan judi agar mendapat upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) kali kocokan;
 - Bahwa modal saksi untuk ikut bermain judi jenis remi box sebesar Rp 11.000 (Sebelas ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5 **Saksi MARYATI Alias ROY binti YORNI** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Mempawah karena telah melakukan kegiatan permainan judi jenis remi box;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis remi box bersama dengan saksi HUSIN Bin ABDULLAH dan saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI (berkas terpisah) di rumah terdakwa EDI Bin DAENG USMAN;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HUSIN Bin ABDULLAH dengan saksi MAS AYU INDRA Bin M. ARSAD AZHARI (berkas terpisah) telah melakukan permainan judi jenis remi box pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar Jam 17.00 WIB di dalam rumah milik terdakwa EDI Bin DAENG USMAN yang beralamat jalan Pasir Wan Salim, RT.010/ RW.005, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18 00 WIB saksi bersama teman-temannya dan terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Petugas Polsek Mempawah Hilir;
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh saksi di rumah terdakwa adalah permainan judi jenis remi box yang dilakukan bersama teman-temannya yakni saksi HUSIN Bin ABDULLAH dan Saksi MAS AYU INDRA Bin M ARSAD AZHARI (berkas terpisah) dan pada saat terdakwa ditangkap permainan judi jenis remi box baru berlangsung 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa dan saksi serta temannya anggota Polsek Mempawah Hilir juga berhasil mengamankan barang bukti berupa : 93 (sembilan puluh tiga) lembar kartu remi yang bertuliskan Gold Fish yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Mpw



sudah dipergunakan, 4 (empat) kotak kartu remi box atau 2 (dua) pasang kartu remi box yang belum digunakan, 1 (satu) lembar kertas karton dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut barang-barang yang dipakai oleh terdakwa bersama teman-temannya melakukan judi jenis remi box tersebut, dimana kartu remi sebagai alat judi dan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa cara saksi melakukan permainan judi jenis remi box dengan cara sebagai berikut: pertama-tama 2 (dua) kotak Remi Box digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu setelah itu dibagikan kepada para pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) kartu sedangkan sisanya diletakkan ditepi dan tidak dimainkan, kemudian masing-masing pemain secara berurutan melakukan SUN yaitu membuka dan meletakkan 3 (tiga) kartu dengan gambar yang sama dan berurutan nomornya sedangkan yang tidak bisa melakukan SUN dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran 1 (satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan main kartu tersebut harus sama gambarnya dan berurutan nomornya. Apabila tidak dapat meletakkan 1(satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang telah diletakkan tersebut, maka pemain melakukan BOX yaitu meletakkan 3 (tiga) kartu dengan angka yang sama namun gambar berbeda kemudian pemain terus bermain sampai kartu habis atau CAKTE. Apabila tidak ada yang habis, tinggal melihat nilai kartu yang paling kecil angka matinya;
- Bahwa sistem pembayaran bagi pemenang yang main dalam judi jenis Remi Box yakni sebagai berikut:
 - apabila pemain yang menang dengan kartu masih tersisa, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - apabila pemain menang dengan kartu masih tersisa namun ada jokernya, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - apabila TAINPU yaitu kartu habis dengan 4 joker, maka pemain lainnya membayar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
 - apabila tidak ada yang CAKTE, maka angka mati terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain lain dengan angka mati kedua dan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari pemain dengan angka mati terkecil ketiga;
- Bahwa modal yang Saksi bawa untuk bermain judi jenis remi box tersebut sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa sebagai penyedia rumah atau tempat bermain judi dan juga menyiapkan peralatan untuk permainan judi jenis remi box tersebut;
 - Bahwa terdakwa dalam menyediakan rumah dan peralatan permainan judi tersebut mendapat setoran atau upah dari saksi dan pemain lainnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) kali kocokan;
 - Bahwa permainan jenis remi box tersebut adalah permainan yang tidak ada bandarnya, dimana semua yang ikut adalah sebagai pemain;
 - Bahwa saksi dalam melakukan permainan jenis remi box dengan menggunakan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka;
 - Bahwa terdakwa dalam menyediakan tempat dan peralatan perjudian jenis remi box tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pejabat berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas Polsek Mempawah Timur Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasir Wan Salim, RT.010/ RW.005, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa terdakwa bersama saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Polsek Mempawah Timur dikarenakan ada kegiatan permainan judi jenis remi box yang menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah) tersebut petugas Polsek Mempawah Timur juga mengamankan barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) lembar kartu remi yang bertuliskan Gold Fish yang sudah dipergunakan, 4 (empat) kotak kartu remi box atau 2 (dua) pasang kartu remi box yang belum digunakan, 1 (satu) lembar kertas karton dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi tersebut dimulai pada pukul 17.00 WIB lalu setelah para saksi baru saja mulai melakukan permainan judi sekitar 2 (dua) kali putaran lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Mempawah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah);
- Bahwa setahu terdakwa cara permainan judi jenis remi box tersebut sebagai berikut: pertama-tama 2 kotak Remi Box digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu setelah itu dibagikan kepada para pemain sebanyak 21 kartu sedangkan sisanya diletakkan ditepi dan tidak dimainkan, kemudian masing-masing pemain secara berurutan melakukan SUN yaitu membuka dan meletakkan 3 kartu dengan gambar yang sama dan berurutan nomornya sedangkan yang tidak bisa melakukan SUN dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran 1 kartu untuk melanjutkan 3 kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan main kartu tersebut harus sama gambarnya dan berurutan nomornya. Apabila tidak dapat meletakkan 1 kartu untuk melanjutkan 3 kartu yang telah diletakkan tersebut, maka pemain melakukan BOX yaitu meletakkan 3 kartu dengan angka yang sama namun gambar berbeda kemudian pemain terus bermain sampai kartu habis atau CAKTE. Apabila tidak ada yang habis, tinggal melihat nilai kartu yang paling kecil angka matinya;
- Bahwa system pembayaran bagi pemain yang menang dalam permainan judi jenis remi box tersebut yakni sebagai berikut:
 - apabila pemain yang menang dengan kartu masih tersisa, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - apabila pemain menang dengan kartu masih tersisa namun ada jokernya, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - apabila TAINPU yaitu kartu habis dengan 4 joker, maka pemain lainnya membayar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
 - apabila tidak ada yang CAKTE, maka angka mati terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain lain dengan angka mati kedua dan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari pemain dengan angka mati terkecil ketiga;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk permainan judi serta yang menyiapkan peralatan permainan judi yang mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu



rupiah) untuk 3 (tiga) kali ganti kartu;

- Bahwa uang hasil upah dari para pemain judi di rumah terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 93 (sembilan puluh tiga) lembar kartu remi yang bertuliskan Gold Fish yang sudah dipergunakan, 4 (empat) kotak kartu remi box atau 2 (dua) pasang kartu remi box yang belum digunakan, 1 (satu) lembar kertas karton dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa dan saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah) yang sedang digunakan dalam permainan judi jenis remi box tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis remi box tersebut adalah permainan yang tidak ada bandarnya, dimana semua yang ikut adalah pemain;
- Bahwa para saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah) melakukan permainan jenis remi box dengan menggunakan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa para saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Binti M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Alias ROY Binti YORNI (berkas terpisah) dalam melakukan perjudian jenis remi box tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus karena permainan judi ini jenis permainan untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dalam menyediakan tempat dan menyiapkan peralatan permainan judi jenis remi box tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat muda yang dipergunakan sebagai alas untuk bermain judi jenis Remi Box;
- 93 (Sembilan puluh tiga) kartu Remi Box yang sudah dipergunakan;
- 4 (empat) kartu Remi Box yang belum dipergunakan;
- uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa, serta penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka, Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa EDI Bin DAENG USMAN yang beralamat di Jalan Pasir Wan Salim Rt.010 Rw.005 Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Bin M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Als ROY Bin YORNI (berkas terpisah) serta terdakwa EDI Bin DAENG USMAN telah ditangkap oleh Anggota Polsek Mempawah Hilir karena telah melakukan permainan judi jenis remi box;
- Bahwa penangkapan terdakwa bersama ketiga orang saksi yakni saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Bin M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Als ROY Bin YORNI (berkas terpisah) tersebut dilakukan oleh saksi KARNITA PUJIYANTO dan Saksi ADI WIJAYA SH selaku anggota Polsek Mempawah Hilir selain berhasil menangkap terdakwa dan ketiga orang saksi tersebut yakni saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Bin M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Als ROY Bin YORNI (berkas terpisah), anggota Polsek Mempawah Hilir tersebut juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat muda yang dipergunakan sebagai alas untuk bermain judi jenis Remi Box, 93 (Sembilan puluh tiga) kartu Remi Box yang sudah dipergunakan dan 4 (empat) kartu Remi Box yang belum dipergunakan dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut barang-barang yang disiapkan oleh terdakwa dalam melakukan judi jenis remi box tersebut, dimana kartu remi sebagai alat judi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa mengakui bila uang sebesar Rp.1.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita tersebut adalah milik saksi HUSIN Bin ABDULLAH yang merupakan modal untuk bermain judi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa EDI Bin DAENG USMAN berperan menyediakan tempat untuk bermain judi jenis remi box di rumahnya serta menyiapkan alat untuk melakukan permainan judi sehingga terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) kali kocokan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan perjudian Jenis remi box tersebut dengan cara pertama-tama 2 kotak Remi Box digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu setelah itu dibagikan kepada para pemain sebanyak 21 kartu sedangkan sisanya diletakkan ditepi dan tidak dimainkan. Kemudian masing-masing pemain secara berurutan melakukan SUN yaitu membuka dan meletakkan 3 kartu dengan gambar yang sama dan berurutan nomornya sedangkan yang tidak bisa melakukan SUN dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran 1 kartu untuk melanjutkan 3 kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan main kartu tersebut harus sama gambarnya dan berurutan nomornya. Apabila tidak dapat meletakkan 1 kartu untuk melanjutkan 3 kartu yang telah diletakkan tersebut, maka pemain melakukan BOX yaitu meletakkan 3 kartu dengan angka yang sama namun gambar berbeda kemudian pemain terus bermain sampai kartu habis atau CAKTE. Apabila tidak ada yang habis, tinggal melihat nilai kartu yang paling kecil angka matinya;
- Bahwa sistem pembayaran dalam judi jenis Remi Box yaitu :
 - apabila pemain yang menang dengan kartu masih tersisa, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - apabila pemain menang dengan kartu masih tersisa namun ada jokernya, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah);
 - apabila TAINPU yaitu kartu habis dengan 4 joker, maka pemain lainnya membayar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
 - apabila tidak ada yang CAKTE, maka angka mati terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari pemain lain dengan angka mati kedua dan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dari pemain dengan angka mati terkecil ketiga;
- Bahwa permainan judi jenis remi box tersebut adalah permainan yang tidak ada bandarnya, dimana para saksi yakni **saksi HUSIN Bin ABDULLAH, saksi MAS AYU INDRA Bin M ARSAD AZHARI dan saksi MARYATI Als ROY Bin YORNI (berkas terpisah)** ikut sebagai pemain.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis remi box tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi serta menyiapkan peralatan permainan judi jenis remi box tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyediakan tempat dan peralatan permainan judi jenis remi box tersebut agar mendapat upah;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum (keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa) tersebut, dalam hubungannya dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atautkah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. tanpa mendapat izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa yakni Terdakwa **EDI Bin DAENG USMAN** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa yakni Terdakwa **EDI Bin DAENG USMAN** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDI Bin DAENG USMAN**, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa **EDI Bin DAENG USMAN**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur "**barang siapa**", telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa mendapat izin:

Menimbang, yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah serangkaian perbuatan yang formil yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan suatu perbuatan hukum didahului tanpa dasar atau alas hak yang sah dari perseorangan atau badan otoritas yang oleh undang-undang diberikan kewenangan dan kekuasaan tertentu untuk mengeluarkan suatu produk hukum berupa keputusan atau penetapan;

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang didapat dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa **EDI Bin DAENG USMAN** yang beralamat di Jalan Pasir Wan Salim, RT.010/ RW.005, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah para saksi yakni saksi **HUSIN Bin ABDULLAH** dan saksi **MAS AYU INDRA Bin M ARSAD AZHARI**, serta saksi **MARYATI Als ROY Bin YORNI**, telah ditangkap oleh Anggota Polsek Mempawah Hilir karena telah melakukan permainan judi jenis remi box;



Menimbang bahwa terdakwa yang menyediakan tempat serta menyediakan peralatan untuk bermain judi jenis remi box tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas dan juga dipersidangan terdakwa tidak dapat pula menunjukkan izin resmi dari pihak otoritas yang berwenang melegalkan terdakwa yang menyediakan tempat dan menyiapkan peralatan permainan judi jenis remi box di dalam rumah terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "**tanpa mendapat izin**" telah terpenuhi;

Ad.3. unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi";

Menimbang, unsur diatas bersifat alternative dimana terdapat kalimat "atau" sesudah frase kalimat "**menawarkan**" dan sebelum frase kalimat "**memberi kesempatan untuk permainan judi**" dimana terdakwa dianggap bersalah bila perbuatannya telah memenuhi salah satu jenis perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam pasal ini sama dengan kesengajaan dalam rumusan delik pidana yang lain dimana harus adanya "**wills en wetters theory**" /niat atau kehendak pelaku untuk melakukan tindakan pidana yang diwujudkan dalam perbuatan pidana serta diakhiri dengan tercapainya tujuan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku;

Maksud dari kesengajaan (**dolus**) itu sendiri dalam hukum pidana adalah sebagai pembedaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (**culpa**), dimana bentuk kesengajaan tersebut dibagi menjadi 3 jenis kesengajaan yakni :

- 1 Kesengajaan dengan tujuan /**opzet als oogmerk**;
- 2 Kesengajaan dengan kepastian/**opzet bij zekerheidsbewustzijn**;
- 3 Kesengajaan dengan kemungkinan/**opzet bij mogelijkheden bewustzijn**;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang didapat dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 17.00 WIB, bertempat didalam rumah terdakwa EDI Bin DAENG USMAN yang beralamat di Jalan Pasir Wan Salim, RT.010/RW.005, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, terdakwa EDI Bin DAENG USMAN selaku pemilik rumah yang menyediakan tempat dan menyiapkan peralatan permainan judi jenis remi box, ada pun cara permainan judi jenis remi box tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut dengan cara pertama-tama 2 kotak Remi Box digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu setelah itu dibagikan kepada para pemain sebanyak 21 kartu sedangkan sisanya diletakkan ditepi dan tidak dimainkan. Kemudian masing-masing pemain secara berurutan melakukan SUN yaitu membuka dan meletakkan 3 kartu dengan gambar yang sama dan berurutan nomornya sedangkan yang tidak bisa melakukan SUN dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran 1 kartu untuk melanjutkan 3 kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan main kartu tersebut harus sama gambarnya dan berurutan nomornya. Apabila tidak dapat meletakkan 1 kartu untuk melanjutkan 3 kartu yang telah diletakkan tersebut, maka pemain melakukan BOX yaitu meletakkan 3 kartu dengan angka yang sama namun gambar berbeda kemudian pemain terus bermain sampai kartu habis atau CAKTE. Apabila tidak ada yang habis, tinggal melihat nilai kartu yang paling kecil angka matinya;

Menimbang bahwa sistem pembayaran dalam judi jenis Remi Box yaitu apabila pemain yang menang dengan kartu masih tersisa, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), apabila pemain menang dengan kartu masih tersisa namun ada jokernya, maka pemain lainnya membayar sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), apabila TAINPU yaitu kartu habis dengan 4 joker, maka pemain lainnya membayar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), apabila tidak ada yang CAKTE, maka angka mati terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari pemain lain dengan angka mati kedua dan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dari pemain dengan angka mati terkecil ketiga;

Menimbang bahwa permainan jenis remi box tersebut adalah permainan yang tidak ada bandarnya, dimana semua yang ikut adalah pemain dan dalam melakukan permainan jenis remi box dengan menggunakan kartu jenis remibox dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka serta tidak memerlukan



keahlian khusus;

Menimbang, dari fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut diatas, dengan terdakwa yang sadar serta atas kemauannya sendiri telah menyediakan tempat dan menyiapkan peralatan permainan judi jenis remi box di dalam rumah terdakwa EDI bin DAENG USMAN di Jalan Pasir Wan Salim, RT.010/ RW.005, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, maka majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah didahului adanya niat/*feit* untuk sengaja dan sadar telah melakukan permainan judi, sehingga dikategorikan sebagai **opzet als oogmerk / sengaja** dengan tujuan yakni telah memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi di dalam rumah terdakwa EDI Bin DAENG USMAN tersebut, sehingga unsur "**memberi kesempatan untuk bermain judi**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/*een conclusie trekken* dan berkeyakinan/*innerlijke overtuiging* bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pembedaan "**geen straf zonder schuld**" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, atas permohonan terdakwa agar diberi keringanan hukuman, Majelis hakim berpendapat bila tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan oleh karena itu permohonan keringanan terdakwa patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitor*) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (*Straafmacht*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat muda yang dipergunakan sebagai alas untuk bermain judi jenis Remi Box;
- 93 (Sembilan puluh tiga) kartu Remi Box yang sudah dipergunakan;
- 4 (empat) kartu Remi Box yang belum dipergunakan;
- uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Oleh karena barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yakni atas nama terdakwa HUSIN Bin ABDULLAH dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa HUSIN Bin ABDULLAH dkk;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (**Social Justice**), keadilan menurut hukum (**Legal Justice**) dan keadilan moral (**Moral Justice**);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechkosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara *mutatis mutandis* segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EDI Bin DAENG USMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI Bin DAENG USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat muda yang dipergunakan sebagai alas untuk bermain judi jenis Remi Box;
 - 93 (Sembilan puluh tiga) kartu Remi Box yang sudah dipergunakan;
 - 4 (empat) kartu Remi Box yang belum dipergunakan;
 - uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**dikembalikan kepada penuntut umum** untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa HUSIN Bin ABDULLAH dkk;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2019** oleh kami **R.A. ASRININGRUM, K., S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLI YANSAH, S.H.** dan **ARLYAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **EKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIASARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan dihadiri oleh **NING RENDATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERLI YANSAH, S.H.

R.A ASRININGRUM, K., S.H.,M.H.

ARLYAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA FITRIASARI, S.H.